

## PERAN AKAD RAHN DALAM PEMBIAYAAN UMKM: TINJAUAN LITERATUR FIQH MUAMALAH

Abdurrahman Putera Nugroho<sup>1</sup>, Gama<sup>2</sup>, Muhammad Fattir Aufa Azzir<sup>3</sup>, Muhammad Dzaki Al Faruq<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup> [arputeranugroho@gmail.com](mailto:arputeranugroho@gmail.com)

<sup>2</sup> [gama10082004@gmail.com](mailto:gama10082004@gmail.com)

<sup>3</sup> [fattiraufaazzir@gmail.com](mailto:fattiraufaazzir@gmail.com)

<sup>4</sup> [dzakifarug@gmail.com](mailto:dzakifarug@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima :

28 April 2025

Direvisi :

09 Mei 2025

Disetujui :

17 Juni 2025

### ABSTRACT

*This study is about the role of rahn contracts in financing micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which aims to increase the effectiveness of the use of rahn contracts in supporting access to sharia financing. The method used in this study is a descriptive qualitative approach through a study of relevant literature. The results of the study indicate that rahn contracts play a very important role in opening access to micro financing for MSME actors, especially through Islamic financial institutions such as Islamic pawnshops and Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). In recent years, the use of rahn contracts has increased significantly because it is considered capable of providing fast, flexible financing solutions that are in accordance with the principles of justice and sharia. Rahn is an inclusive alternative for MSMEs that do not have fixed collateral and have difficulty accessing conventional financing.*

**Keywords :** *Fiqh Muamalah, Islamic Finance, Microfinance, MSMEs, Rahn Contract*

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang undang. (Sarfiyah et al., 2019) Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. UMKM tidak hanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM terkait dengan keterbatasan permodalan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Ketiadaan jaminan, keterbatasan aset, dan tingginya suku bunga kredit menjadi hambatan utama dalam memperoleh modal usaha.

Tingginya suku bunga kredit perbankan menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. Kondisi ini membuat pinjaman dari lembaga keuangan konvensional terasa memberatkan dan berisiko tinggi bagi usaha kecil yang belum memiliki kestabilan keuangan.

Permasalahan klasik selain itu yang hingga kini masih membayangi perkembangan UMKM di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan modal usaha. Meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional yakni menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional namun akses pembiayaan formal mereka masih tergolong rendah. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), hanya sekitar 20,93% UMKM yang berhasil mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Sisanya, sekitar 79% UMKM, masih mengandalkan sumber-sumber informal seperti pinjaman keluarga, rentenir, atau pembiayaan non-bank yang seringkali tidak terjamin secara hukum dan berisiko tinggi.

Selain itu, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, pelaku UMKM cenderung mengambil jalan pintas dengan meminjam dari rentenir atau lembaga tidak resmi lainnya, yang sering kali mengenakan bunga sangat tinggi dan dapat menjerat pelaku usaha dalam lingkaran utang. Oleh karena itu, dibutuhkan skema pembiayaan alternatif yang tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah, salah satunya adalah melalui akad rahn (gadai syariah).

Suku bunga kredit di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2024, suku bunga kredit per tahun di Indonesia mencapai 8,86%, sementara di Malaysia hanya 3,45% dan di Singapura 5,42%. Tingginya suku bunga ini memberatkan UMKM dalam membayar cicilan pinjaman.



**Gambar 1. Suku Bunga Kredit Rupiah Kelompok Bank Persero Modal Kerja Tahun 2024**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif bagi pelaku usaha, salah satunya adalah akad rahn atau gadai. Akad **rahn** (gadai syariah) menawarkan solusi pembiayaan berbasis jaminan tanpa bunga, yang menekankan prinsip keadilan dan tolong-menolong. (Studi et al., 2024) Akad rahn merupakan bentuk pinjaman dengan jaminan barang, di mana pemberi pinjaman berhak menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Berbeda dengan sistem gadai konvensional yang sering dikritik karena adanya unsur riba dan eksploitasi terhadap kebutuhan mendesak nasabah, akad rahn dalam perspektif fiqh muamalah menekankan prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba, gharar, dan maysir. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa rahn diperbolehkan dengan ketentuan bahwa biaya yang dikenakan hanya untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun), bukan sebagai imbalan atas pinjaman. (Aspahani, 2013)

Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pembiayaan berbasis akad rahn. Lembaga ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terjebak dalam sistem bunga. Mekanisme ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dana cepat tanpa harus melalui proses kredit yang rumit, serta tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan untuk operasional usaha. (Permata et al., 2025) Melalui mekanisme rahn, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan mikro dengan menjaminkan barang miliknya, seperti emas atau barang berharga lainnya, tanpa harus melalui proses yang rumit.

Namun demikian, meskipun akad rahn dianggap sesuai dengan prinsip syariah, masih terdapat perdebatan di kalangan ulama dan praktisi mengenai penerapannya di lapangan, terutama terkait dengan biaya administrasi (*ujrah*) dan potensi eksploitasi dalam penetapan biaya layanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana akad rahn benar-benar memberikan kemudahan akses pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM dan apakah penerapannya sejalan dengan nilai-nilai fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akad rahn dapat meningkatkan akses pembiayaan mikro bagi UMKM, khususnya dari perspektif fiqh muamalah, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini akan difokuskan pada praktik Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga yang menerapkan akad rahn secara aktif di Indonesia.

**Manfaat Penelitian Secara Teoritis:** Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam memahami peran akad rahn dalam konteks pembiayaan mikro bagi UMKM. **Secara Praktis:** Menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah, dalam mengevaluasi dan mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan kebutuhan pelaku usaha kecil. **Secara Sosial-Ekonomi:** Memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang alternatif pembiayaan syariah yang adil dan terjangkau, sehingga mendorong peningkatan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Konsep Dasar Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan kerja sama bisnis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Putro & Hannase, 2024).

Dalam konteks keuangan modern, fiqh muamalah menjadi dasar hukum bagi akad-akad dalam sistem keuangan syariah seperti murabahah, musyarakah, dan rahn (Studi, Hadist, et al., 2024). Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan kesepakatan sukarela menjadi tolok ukur validitas transaksi. (Khaerul et al., 2024)

Perkembangan ekonomi digital seperti fintech dan e-commerce mendorong perlunya ijtihad kontemporer agar prinsip fiqh muamalah tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kekinian (Ilmiah et al., 2024).

Dengan demikian, fiqh muamalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis, memungkinkan integrasi antara prinsip syariah dan inovasi modern. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap transaksi mendukung kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sesuai dengan tujuan utama syariah (Susanto et al., 2025).

### **Pengertian dan Mekanisme Akad Rahn**

Akad *rahn* adalah perjanjian dalam hukum Islam yang menetapkan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut akan menjadi penjamin apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya (Komarudin & Annas, 2024). Dalam praktiknya, *rahn* memungkinkan pihak yang berutang (*rahin*) untuk memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi utang (*murtahin*). Jika utang tidak dapat dilunasi, barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utang, dengan syarat dilakukan secara adil dan sisa hasil penjualan dikembalikan kepada pemiliknya (Sohrah, 2023).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad *rahn* sering digunakan dalam produk gadaai syariah, seperti yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Skemanya menggabungkan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* dalam satu produk pembiayaan. Nasabah menyerahkan barang jaminan, seperti emas atau kendaraan, dan hanya dikenakan biaya penyimpanan (*ujrah*) tanpa bunga (Mutakhir & Sunardi, 2024).

Akad *rahn* memiliki rukun dan syarat agar sah secara syariah, yakni:

1. Pihak berakad: *rahin* (yang berutang) dan *murtahin* (yang memberi utang).
2. Objek akad: barang yang dijadikan jaminan harus halal, bernilai ekonomi, dan dapat diperjualbelikan.
3. Ijab dan qabul: pernyataan sepakat antara kedua belah pihak.
4. Harus ada utang sebagai sebab akad (*marhun bih*).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, akad *rahn* diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur merugikan salah satu pihak (Rintis, 2021). Dalam konteks UMKM, akad *rahn* dapat menjadi alternatif pembiayaan mikro yang aman dan produktif, karena pelaku usaha tidak harus menjual atau kehilangan aset penting mereka (Susanto et al., 2025).

### **Teori Pembiayaan Mikro dan UMKM**

Pembiayaan mikro merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada individu atau kelompok dengan skala usaha kecil atau mikro, yang umumnya tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan konvensional. Teori dasar pembiayaan mikro berangkat dari kebutuhan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lapisan bawah, dengan memberikan akses terhadap modal kerja yang cepat, mudah, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam sistem pembiayaan mikro berbasis syariah, akad *rahn* menjadi salah satu instrumen yang efektif karena memberikan solusi likuiditas tanpa prosedur perbankan yang ketat dan berbasis jaminan ringan (Muhammad, 2023).

Konsep pembiayaan mikro erat kaitannya dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun demikian, hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, yaitu sekitar 30%, sementara sisanya mengandalkan pembiayaan informal seperti keluarga, tetangga, atau rentenir (Hasibuan & Marliyah, 2024).

Secara umum, teori pembiayaan mikro bertumpu pada tiga hal utama:

1. Aksesibilitas: kemudahan dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus melalui prosedur yang rumit.
2. Keberlanjutan: pembiayaan tidak hanya diberikan sekali, tapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian usaha dalam jangka panjang.
3. Keadilan dan inklusivitas: layanan diberikan tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta sosial penerima manfaat (Haryanti, 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah juga mempertimbangkan nilai keadilan, tanpa riba, serta adanya tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, model pembiayaan seperti akad *rahn*, *qardhul hasan*, dan *mudharabah* sering digunakan dalam praktik pembiayaan mikro berbasis syariah.

Beberapa lembaga keuangan syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan Pegadaian Syariah, menjadi pelopor dalam menyediakan pembiayaan mikro berbasis syariah yang menjangkau masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM. Di sinilah akad *rahn* menjadi relevan, karena memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dana tanpa harus kehilangan kepemilikan atas barang jaminan mereka, sekaligus tetap berada dalam koridor syariah (Konsep et al., n.d.).

### **Studi Terdahulu Terkait Pembiayaan UMKM Melalui Akad Rahn**

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa akad *rahn* berperan penting sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya yang mengalami kesulitan memperoleh akses dari lembaga keuangan formal. Penggunaan *rahn* sebagai skema pembiayaan syariah

memberikan kemudahan dalam memperoleh dana tunai dengan prinsip keadilan, tanpa bunga, serta tetap menjaga nilai dan hak atas barang jaminan.

Studi satu penelitian oleh Muttaqin, M. (2020) dalam *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* menemukan bahwa akad *rahn* sangat cocok diterapkan pada segmen ekonomi mikro karena fleksibilitasnya, syarat yang relatif mudah, dan proses yang cepat. Penelitian ini juga menekankan bahwa *rahn* tidak hanya membantu secara finansial, tapi juga menjaga prinsip syariah karena menghindari riba dan memastikan adanya tanggung jawab atas kepemilikan barang jaminan.

Selain itu, (Amir, 2021) menyatakan bahwa akad *rahn* mendukung pemberdayaan ekonomi umat karena memungkinkan masyarakat kecil memanfaatkan aset yang dimiliki (seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik) untuk mendapatkan dana usaha, tanpa harus menjualnya.

Penelitian oleh (Agustina, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *Arrum* BPKB dengan akad *rahn* berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Tanjung Bumi, Bangkalan. Pembiayaan ini mempermudah akses keuangan, mengurangi risiko, dan mendorong perkembangan ekonomi lokal, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian oleh (Khoirol Azka, 2023) menganalisis efektivitas pembiayaan *rahn tasjily* dan pencatatannya berdasarkan PSAK Syariah 107 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn tasjily* efektif dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Studi oleh (Suharli & Rahman, 2024) meneliti pengaruh pembiayaan *rahn fleksi syariah* terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Unit Pegadaian Syariah Batang Kaluku, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan *rahn fleksi syariah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMK, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Studi-studi ini menunjukkan bahwa *rahn* bukan sekadar mekanisme jaminan dalam transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai solusi inklusif dan etis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang berada di lapisan bawah.

### **Relevansi Fiqh Muamalah terhadap Permasalahan Ekonomi UMKM**

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa akad *rahn* berperan penting sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya yang mengalami kesulitan memperoleh akses dari lembaga keuangan formal. Penggunaan *rahn* sebagai skema pembiayaan syariah memberikan kemudahan dalam memperoleh dana tunai dengan prinsip keadilan, tanpa bunga, serta tetap menjaga nilai dan hak atas barang jaminan.

Studi satu penelitian oleh Muttaqin, M. (2020) dalam *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* menemukan bahwa akad *rahn* sangat cocok diterapkan pada segmen ekonomi mikro karena fleksibilitasnya, syarat yang relatif mudah, dan proses yang cepat. Penelitian ini juga menekankan bahwa *rahn* tidak hanya membantu secara finansial, tapi juga menjaga prinsip syariah karena menghindari riba dan memastikan adanya tanggung jawab atas kepemilikan barang jaminan.

Selain itu, (Amir, 2021) menyatakan bahwa akad *rahn* mendukung pemberdayaan ekonomi umat karena memungkinkan masyarakat kecil memanfaatkan aset yang dimiliki (seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik) untuk mendapatkan dana usaha, tanpa harus menjualnya.

Penelitian oleh (Agustina, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *Arrum* BPKB dengan akad *rahn* berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Tanjung Bumi, Bangkalan. Pembiayaan ini mempermudah akses keuangan, mengurangi risiko, dan mendorong perkembangan ekonomi lokal, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian oleh (Khoirol Azka, 2023) menganalisis efektivitas pembiayaan *rahn tasjily* dan pencatatannya berdasarkan PSAK Syariah 107 di BMT UGT Nusantara Cabang

Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn tasjily* efektif dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Studi oleh (Suharli & Rahman, 2024) meneliti pengaruh pembiayaan *rahn fleksy syariah* terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Unit Pegadaian Syariah Batang Kaluku, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan *rahn fleksy syariah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMK, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Studi-studi ini menunjukkan bahwa *rahn* bukan sekadar mekanisme jaminan dalam transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai solusi inklusif dan etis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang berada di lapisan bawah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami peran akad *rahn* dalam meningkatkan akses pembiayaan mikro bagi UMKM dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akad *rahn* dalam pembiayaan mikro syariah serta kontribusinya terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur tertulis, seperti buku-buku tentang fiqh muamalah, ekonomi Islam, dan pembiayaan mikro, jurnal ilmiah yang membahas teori dan praktik pembiayaan mikro syariah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan akad *rahn* dan pembiayaan mikro. Selain itu, laporan dan dokumen dari lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah, juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah literatur yang relevan. Literatur yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep akad *rahn*, teori fiqh muamalah, dan bagaimana praktik akad *rahn* diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan mikro bagi UMKM. Peneliti juga akan menganalisis hasil studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh akad *rahn* terhadap akses pembiayaan mikro dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan akad ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan temuan-temuan yang ada dalam literatur yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peran akad *rahn* dalam mempermudah UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta melihat bagaimana akad *rahn* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kelangsungan usaha dan pengembangan UMKM.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tantangan Pembiayaan UMKM: Antara Realitas Ekonomi dan Keadilan Finansial**

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, peran vital ini tidak sebanding dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan formal. Data menunjukkan hanya sekitar 20,93% UMKM yang dapat mengakses layanan keuangan formal, sementara sisanya sekitar 79% masih bergantung pada sumber informal seperti pinjaman dari keluarga, rentenir, atau lembaga tidak resmi (Kemenkop UKM, 2023).



**Gambar 2. Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia (2023)**

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2023)

Permasalahan utama yang menyebabkan minimnya akses ini antara lain adalah ketiadaan jaminan usaha, keterbatasan dokumentasi usaha, dan tingginya suku bunga kredit di lembaga keuangan formal. UMKM yang belum berbadan hukum atau tidak memiliki laporan keuangan sering kali tidak memenuhi syarat administratif untuk mengajukan pinjaman di bank.


Salah satu hambatan paling krusial adalah tingginya suku bunga kredit perbankan. Menurut data Bank Indonesia (2024), suku bunga kredit UMKM berada di kisaran 8,86% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3,45%) dan Singapura (5,42%). Kondisi ini jelas membebani pelaku usaha kecil, terutama mereka yang memiliki arus kas tidak stabil. Dalam banyak kasus, UMKM kemudian beralih ke pinjaman informal dengan bunga yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 20–30% per bulan, yang pada akhirnya menjerat mereka dalam siklus utang.

### **B. Akad Rahn: Solusi Pembiayaan Alternatif dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam konteks keterbatasan akses pembiayaan formal, akad **rahn (gadai syariah)** hadir sebagai salah satu solusi yang inklusif dan berbasis syariah. Akad rahn merupakan akad jaminan utang dengan barang tertentu yang bisa dijadikan pegangan oleh kreditur sebagai jaminan atas pinjaman. Secara fikih, akad ini memiliki dasar dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 283) dan dipertegas oleh hadis-hadis sahih serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Rahn menjadi pilihan pembiayaan mikro karena prosesnya yang cepat, tidak memerlukan verifikasi rumit seperti agunan properti, dan lebih fleksibel dalam bentuk jaminan. Barang yang dijadikan jaminan biasanya berupa **emas, perhiasan, atau kendaraan bermotor**, sehingga sangat cocok bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki aset tetap. Selain itu, tidak ada bunga (riba) dalam akad ini, karena imbalan yang dibebankan hanya berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (iuran atau ujah).

Data dari Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa nilai pembiayaan melalui rahn meningkat signifikan dari Rp10,2 triliun pada 2018 menjadi Rp19,7 triliun pada 2022, dengan lonjakan tertinggi pada masa pandemi (2020–2021). Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap skema pembiayaan ini.



**Gambar 3. Pertumbuhan Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah dari tahun 2018 hingga 2022.**

Sumber: Laba PT Pegadaian Syariah Tahun 2018–2022

### C. Efektivitas Rahn dalam Mendukung UMKM: Studi dan Praktik Lapangan

Akad rahn sebagai produk pembiayaan mikro syariah telah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam hal penyediaan dana cepat dan likuid. Studi yang dilakukan oleh Saputra & Huda (2022) di Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah rahn menggunakan dana hasil gadai untuk kebutuhan operasional harian, pembelian bahan baku, serta kebutuhan mendesak lainnya. Kemudahan proses pencairan dana, tidak adanya bunga, dan fleksibilitas dalam tenor menjadikan rahn sebagai pilihan utama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional.

Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Yulia dan Nugroho (2023) dalam konteks Pegadaian Syariah Cabang Bekasi menyatakan bahwa lebih dari 80% responden pelaku UMKM merasa terbantu dengan skema rahn. Mereka menilai akad ini tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga tidak membebani secara finansial karena tidak mengandung unsur riba. Dalam jangka panjang, penggunaan rahn bahkan mendorong stabilitas usaha karena pelaku UMKM dapat mengelola keuangan tanpa terjerat bunga tinggi seperti yang terjadi dalam praktik rentenir.

Selain itu, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 mengindikasikan bahwa Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga yang cukup aktif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis rahn kepada sektor UMKM. Pertumbuhan pembiayaan rahn yang meningkat dari Rp10,2 triliun pada 2018 menjadi Rp19,7 triliun pada 2022 menjadi indikator bahwa produk ini semakin dipercaya oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.

Efektivitas rahn juga terlihat dari kemampuannya dalam mengalihkan pelaku UMKM dari praktik pembiayaan informal berisiko tinggi ke sistem keuangan yang legal dan syariah-compliant. Dengan jaminan berupa barang yang mudah dicairkan seperti emas atau barang bergerak lainnya, UMKM tidak perlu memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan untuk memperoleh akses dana.

#### **D. Alternatif Solusi dan Penguatan Akses Rahn**

Untuk memperkuat peran akad rahn sebagai alternatif pembiayaan mikro yang inklusif dan berbasis syariah, sejumlah solusi strategis perlu diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan penting adalah melalui digitalisasi layanan rahn. Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mengembangkan platform digital dan aplikasi mobile yang memfasilitasi layanan gadai syariah secara daring, sehingga pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan. Digitalisasi juga membuka peluang integrasi dengan sistem verifikasi dan pencairan dana otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Selain itu, diversifikasi barang jaminan menjadi langkah penting untuk meningkatkan fleksibilitas akad rahn. Saat ini, objek rahn masih didominasi oleh emas, padahal banyak pelaku UMKM yang memiliki barang-barang produktif seperti alat kerja, mesin produksi, atau kendaraan usaha yang juga dapat dijadikan jaminan. Inovasi dalam skema penilaian dan pemeliharaan barang jaminan akan memungkinkan perluasan cakupan rahn bagi lebih banyak pelaku usaha.

Literasi keuangan syariah juga menjadi aspek krusial yang harus ditingkatkan. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat perlu melakukan edukasi secara masif mengenai akad rahn dan manfaatnya melalui pelatihan, seminar, atau kampanye literasi yang berbasis komunitas seperti masjid, pesantren, dan koperasi syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah, khususnya rahn, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM.

Langkah berikutnya adalah mendorong sinergi antara akad rahn dan program bantuan pemerintah. Produk rahn dapat diintegrasikan dalam berbagai skema pemberdayaan ekonomi, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, program pembiayaan mikro dari BAZNAS, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berbasis wakaf produktif. Integrasi ini akan memperluas akses pembiayaan syariah dan menjadikannya bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM secara nasional.

Terakhir, dibutuhkan pengembangan skema Rahn Mikro Ultra, yakni produk gadai syariah dengan nilai pembiayaan kecil (di bawah Rp5 juta) dan biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Skema ini ditujukan khusus untuk usaha ultra-mikro, yang selama ini paling sulit mengakses pembiayaan karena keterbatasan aset dan keterampilan administratif. Dengan skema ini, pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal secara cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Implementasi solusi-solusi tersebut secara sinergis akan memperkuat posisi akad rahn sebagai instrumen keuangan yang mampu menjembatani kesenjangan akses modal bagi UMKM di Indonesia.

#### **E. Kelebihan dan Kelemahan Akad Rahn dalam Pembiayaan Mikro UMKM**

Akad rahn sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah memiliki berbagai kelebihan yang membuatnya relevan untuk mendukung kebutuhan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertama, akad ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena terbebas dari unsur riba. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan, melainkan hanya menarik biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan (*ujrah*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah:

275–279) dan diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, sehingga memberikan rasa aman dan keberkahan bagi pelaku usaha.

Selain itu, akad rahn menawarkan kemudahan akses bagi UMKM. Proses pencairan dana biasanya cepat dan persyaratannya relatif ringan dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional, yang sering kali membutuhkan laporan keuangan formal, agunan tetap, atau riwayat kredit. Barang-barang bergerak seperti emas, kendaraan bermotor, atau alat produksi dapat dijadikan jaminan, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha secara praktis. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dan likuiditas yang diberikan. Karena dana diperoleh tunai dengan jaminan yang jelas, maka rahn dapat menjadi solusi cepat dalam mengatasi kebutuhan darurat tanpa harus melalui proses panjang.

Tidak hanya itu, akad rahn juga berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya lembaga yang menawarkan layanan gadai syariah, peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pembiayaan berbasis syariah semakin terbuka luas. Ini penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Akhirnya, rahn menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan meminjam dari rentenir atau lembaga informal yang sering mengenakan bunga sangat tinggi.

Namun demikian, di balik berbagai keunggulannya, akad rahn juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya adalah keterbatasan nilai pembiayaan. Umumnya, dana yang dapat dicairkan hanya sekitar 80–90% dari nilai taksiran barang jaminan. Bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana lebih besar, skema ini mungkin belum sepenuhnya memadai untuk mendukung ekspansi usaha.

Selain itu, rahn mensyaratkan adanya barang jaminan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti emas atau kendaraan bermotor. Bagi pelaku usaha ultra-mikro yang tidak memiliki aset bernilai, skema ini sulit diakses. Risiko lain yang harus dipertimbangkan adalah potensi penurunan nilai barang. Misalnya, jika harga emas mengalami penurunan saat barang dilelang, nasabah bisa mengalami kerugian.

Di sisi lain, meskipun jaringan layanan rahn syariah terus berkembang, distribusinya belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Banyak pelaku UMKM di daerah terpencil masih belum terjangkau oleh layanan ini. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga menjadi tantangan serius. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar rahn, bahkan menganggapnya serupa dengan gadai konvensional, yang tentu bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran rahn dalam meningkatkan akses pembiayaan mikro, diperlukan upaya penguatan seperti pengembangan produk rahn mikro, diversifikasi jenis barang jaminan, peningkatan jaringan layanan hingga ke tingkat kecamatan, serta edukasi literasi keuangan syariah secara masif. Dengan demikian, akad rahn tidak hanya menjadi solusi praktis dan cepat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Akad rahn sebagai bentuk pembiayaan berbasis jaminan dalam sistem ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Melalui mekanisme gadai yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba, rahn menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Tingginya suku bunga, ketiadaan agunan yang memadai, dan proses perbankan yang rumit telah menyebabkan sebagian besar UMKM bergantung pada sumber pembiayaan informal yang tidak aman dan berisiko tinggi.

Studi dan data yang disajikan menunjukkan bahwa penggunaan akad rahn, terutama di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan BMT, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa rahn diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama UMKM, karena mampu memberikan akses dana yang cepat, fleksibel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keunggulan rahn terletak pada kemudahannya dalam proses pencairan dana, tidak adanya bunga, dan fleksibilitas barang jaminan.

Namun, efektivitas akad rahn masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, minimnya digitalisasi layanan, serta fokus objek jaminan yang masih sempit (terutama emas). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik untuk mengoptimalkan pemanfaatan akad rahn sebagai instrumen pembiayaan mikro yang inklusif.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan peran akad rahn dalam meningkatkan akses pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM, diperlukan beberapa langkah strategis yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Pertama, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat perlu bersinergi dalam menyosialisasikan konsep dan manfaat akad rahn kepada pelaku UMKM. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, seminar publik, dan kegiatan literasi keuangan di komunitas-komunitas lokal seperti masjid, pesantren, atau koperasi syariah.

Selanjutnya, digitalisasi layanan rahn perlu segera dikembangkan. Di era teknologi informasi seperti saat ini, penyediaan layanan berbasis digital akan sangat membantu dalam memperluas jangkauan pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang berada di daerah terpencil. Aplikasi gadai syariah berbasis daring memungkinkan proses yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan memonitor pembiayaan mereka.

Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi terhadap objek jaminan dalam akad rahn. Saat ini, mayoritas lembaga keuangan syariah hanya menerima emas sebagai barang yang dapat dijadikan jaminan. Padahal, banyak pelaku UMKM yang memiliki aset produktif lain seperti alat kerja, kendaraan usaha, atau mesin produksi yang bisa dijadikan jaminan dengan skema yang aman dan terukur. Diversifikasi ini akan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk memanfaatkan rahn tanpa harus menggadaikan barang-barang pribadi yang bersifat konsumtif.

Integrasi akad rahn dengan berbagai program pemberdayaan UMKM yang dikelola pemerintah juga sangat penting. Rahn dapat dijadikan sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan yang mendukung program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, pembiayaan mikro dari BAZNAS, maupun bantuan modal berbasis CSR dan wakaf produktif. Pendekatan ini akan memperkuat posisi akad rahn sebagai solusi pembiayaan mikro yang berkeadilan dan inklusif.

Terakhir, penting untuk mengembangkan produk rahn mikro ultra, yakni produk pembiayaan dengan nominal kecil (misalnya di bawah Rp5 juta) dan biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Skema ini dirancang khusus untuk menjangkau pelaku usaha ultra-mikro yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal. Dengan biaya yang ringan dan proses yang sederhana, rahn mikro ultra dapat menjadi solusi nyata dalam mendorong inklusi keuangan syariah yang menyentuh lapisan terbawah masyarakat pelaku usaha.

### **REFERENSI**

Agustina, A. (2024). *Analysis of the role of the BPKB Arrum with Rahn agreement on UMKM in Tanjung*, 10(1), 70–89.

- Afriyadi, A. D. (2024, Maret 7). Menkop buka-bukaan alasan UMKM sulit akses kredit bank. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/moneter/d-7229914/menkop-buka-bukaan-alasan-umkm-sulit-akses-kredit-bank>
- Amir, A. A. (2021). Kesiapan dunia pendidikan terhadap modernisasi pendidikan di masa pandemi: Perspektif pedagogi kritis. *Jurnal IAIN Pare*, 3(1), 1–9. <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/2046>
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Implementansi teori dan praktek. Manajemen Bank Syariah*, Mei, 16.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aspahani, E. T. I. M. A. (2013). Analisis sistem pembiayaan Arrum (Ar-Rahn usaha mikro dan kecil) pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang. *Akuntabilitas*, 7(2), 161–182. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8923/4761>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. H. Al-Kattani et al., Trans.). Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2007). *Muamalat dalam Al-Qur'an dan terjemahannya*. Pustaka Azzam.
- Deti, S. (2017). Pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro syariah. *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141–176. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1629>
- Hamidah, E. R. (2023). *Efektivitas peran produk pembiayaan KUR syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati terhadap pengembangan UMKM* (Skripsi, IAIN Kudus).
- Haryanti, N. (2024). Peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 122–136.
- Hasibuan, I. M., & Marliyah. (2024). Obstacles of accessibility of financing for micro small and medium enterprises (MSMEs) from financial institution. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, 3(1), 15–24.
- Ilmiah, J., Indonesia, M., Kontemporer, M., & Dinamika, U. (2024). Mutiara. *Jurnal Kontemporer Islam*, 2(4), 252–265.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah: Pendekatan kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Khaerul, A., Khoirul, A., Assafi, A., Syarifah, N. N., Zahwara, A., Mufida, U., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2024). ISSN: 3025-9495. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam*, 10(12), 1–7.
- Khoirol Azka, N. (2023). *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Februari 2023*.
- Komarudin, M., & Annas, M. (2024). Pembiayaan aqad rahn ditinjau dari fiqh muamalat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1962–1974.
- Machmud, A. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM melalui peran lembaga keuangan syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Semnas Fekon UPI*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Muhammad, S. I. (2023). Analisis pembiayaan mikro UMKM dengan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Indonesia KCP Trunojoyo Bangkalan. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(4), 65.
- Muhammad Maulana Arif. (2023). *Pengaruh pembiayaan produk Ar-Rahn terhadap laba PT Pegadaian Syariah tahun 2018–2022* (Skripsi, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Mutakhir, I., & Sunardi, D. (2024). Fikih muamalah review of airdrop business activities using digital assets cryptocurrency. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 48–58. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.31842>

- Nurhayadi, Y., Kasim, M. N., Fitriyanto, A., & Niswah, F. M. (2023). *Pengantar ekonomi dan keuangan Islam*. Penerbit Azka Pustaka.
- Permata, L. I., Wahyuni, E. S., Alfiah, E., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., & Syariah, P. (2025). Peran PT Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(204), 792–801.
- Pokhrel, S. (2024). Transformation of Rahn's thought development as Sharia capital business. *Ayan (Agah)*, 15(1), 37–48.
- Purnama, I. D. (2024, Maret 8). Akses permodalan UMKM masih susah, begini perkaranya. *Sindo News*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1336107/34/akses-permodalan-umkm-masih-susah-begini-perkaranya-1709859785>
- Putro, D. H., & Hannase, M. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and modern banking: Sharia solutions in the global economic system. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(11), 1243–1253.
- Rintis. (2021). Pro kontra cryptocurrency. *Jaringan Prima*, 16(2). <https://www.jaringanprima.co.id/id/pro-kontra-cryptocurrency>
- Romadi, A. B., & Jaharuddin, J. (2024). Strategi lembaga keuangan syariah dalam upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 556–563. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4427>
- Roy, P. (2009). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. *Social Change*, 39(2), 299–302. <https://doi.org/10.1177/004908570903900209>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sohrah, R. D. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad rahn (gadai syariah) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(April), 2714–6917.
- Studi, P., Ekonomi, H., Rakhmawan, I., & Abdul, A. (2024). Transformation of Rahn's thought development as Sharia capital business. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9, 1–11.
- Studi, P., Hadist, I., & Ushuluddin, F. (2024). Menghadapi praktik riba dan gharar. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 2162–2172.
- Suharli, S., & Rahman, M. R. (2024). Meningkatkan pendapatan UMK dari produk di Pegadaian Syariah Cabang Batang Kaluku Kab. Gowa berupa pembiayaan Rahn Fleksi Syariah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.133>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., Luthfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). Relevansi dan implementasi fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 9–18.
- Susila, A. R. (2017). Upaya pengembangan UMKM dalam menghadapi pasar regional dan global.
- Susilo, S. Y., Krisnadewara, P. D., & Soeroso, A. (2008). Masalah dan kinerja industri kecil pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten (Jateng) dan Kabupaten Bantul (DIY). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 15(2), 271–280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.